



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Dana Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADN yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp46.863.135.500,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian dan pembagian rincian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Nagari di Daerah tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA NAGARI KEPADA
 SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN
 2025

BESARAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA NAGARI	KECAMATAN	PAGU PER NAGARI (Rp)
1	LUBUK GADANG	SANGIR	1.780.872.686,00
2	LUBUK GADANG SELATAN	SANGIR	2.055.874.888,00
3	LUBUK GADANG TIMUR	SANGIR	1.823.941.227,00
4	LUBUK GADANG UTARA	SANGIR	1.337.229.199,00
5	PASIR TALANG	SUNGGAI PAGU	1.036.442.063,00
6	KOTO BARU	SUNGGAI PAGU	1.112.915.090,00
7	SAKO PASIA TALANG	SUNGGAI PAGU	985.422.769,00
8	PASAR MUARA LABUH	SUNGGAI PAGU	966.550.647,00
9	PULAKEK KOTO BARU	SUNGGAI PAGU	1.184.406.283,00
10	BOMAS	SUNGGAI PAGU	1.140.131.811,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	SUNGGAI PAGU	984.818.888,00
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	SUNGGAI PAGU	984.502.721,00
13	PASIR TALANG TIMUR	SUNGGAI PAGU	1.037.356.552,00
14	PASIR TALANG BARAT	SUNGGAI PAGU	950.235.317,00
15	PASIR TALANG SELATAN	SUNGGAI PAGU	1.046.328.099,00
16	PAKAN RABAA	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.341.884.331,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.384.896.381,00
18	PAKAN RABAA UTARA	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.672.465.119,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.845.530.900,00
20	LUBUK MALAKO	SANGIR JUJUAN	1.264.019.259,00

NO.	NAMA NAGARI	KECAMATAN	PAGU PER NAGARI (Rp)
21	BIDAR ALAM	SANGIR JUJUAN	1.091.185.495,00
22	PADANG AIR DINGIN	SANGIR JUJUAN	1.030.156.512,00
23	PADANG LIMAU SUNDAI	SANGIR JUJUAN	1.023.043.016,00
24	PADANG GANTIANG	SANGIR JUJUAN	955.607.593,00
25	ABAI	SANGIR BATANG HARI	1.224.509.241,00
26	DUSUN TANGAH	SANGIR BATANG HARI	1.104.052.182,00
27	LUBUK ULANG ALING	SANGIR BATANG HARI	1.034.663.972,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	SANGIR BATANG HARI	1.043.183.160,00
29	SITAPUS	SANGIR BATANG HARI	968.243.079,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	SANGIR BATANG HARI	1.237.136.798,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	SANGIR BATANG HARI	956.769.767,00
32	ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.461.570.168,00
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.204.881.933,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.105.585.005,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	PAUH DUO	1.009.996.962,00
36	SUNGAI KUNYIT	SANGIR BALAI JANGGO	1.292.517.100,00
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	SANGIR BALAI JANGGO	1.130.882.345,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	SANGIR BALAI JANGGO	1.023.915.783,00
39	TALUNAN MAJU	SANGIR BALAI JANGGO	1.029.411.159,00
TOTAL			46.863.135.500,00

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS